

Keadilan Dipersimpangan: Menelusuri Tantangan Dan Peluang Di Sistem Hukum Modern

Fikri Ferdiansah
Universitas Pamulang

M. Fachri Sidiq
Universitas Pamulang

Richad Richad
Universitas Pamulang

Korespondensi penulis : Fachrisidiq27@gmail.com

Abstract. *This journal discusses the phenomena of justice that are intersecting in the modern legal system. Using theoretical research methods, the study explores the many challenges and opportunities that arise as a result of the complexity and dynamics of the evolution of today's legal systems. The theoretical analysis in this journal identifies paradigm shifts, inequalities in access to justice, and normative changes as crucial elements that affect the integrity of the legal system. With the depth of this research, it is expected to provide in-depth insight into the legal reforms needed to create more effective and equitable justice in modern societies.*

Keyword : *Justice At The Intersection, Challenges And Opportunities, Modern Legal Systems*

Abstrak. Jurnal ini membahas fenomena keadilan yang mengalami persimpangan di dalam sistem hukum modern. Dengan menggunakan metode penelitian teoritis, penelitian ini menggali berbagai tantangan dan peluang yang muncul akibat kompleksitas serta dinamika evolusi sistem hukum saat ini. Analisis teoritis dalam jurnal ini mengidentifikasi pergeseran paradigma, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, dan perubahan normatif sebagai elemen-elemen krusial yang mempengaruhi integritas sistem hukum. Dengan mendalamkannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait reformasi hukum yang perlu dilakukan untuk menciptakan keadilan yang lebih efektif dan merata di dalam masyarakat modern.

Kata Kunci : Keadilan Dipersimpangan, Tantangan Dan Peluang, Sistem Hukum Modern

PENDAHULUAN

Sistem hukum modern telah menjadi landasan yang penting dalam menjaga keadilan dalam masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sistem hukum juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam keadilan yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sistem hukum modern dalam menjaga keadilan. Pada saat ini, keadilan sering kali dipersimpangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Tantangan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, seperti adanya korupsi di dalam sistem hukum, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, serta perbedaan perlakuan terhadap berbagai kelompok Masyarakat.

Selain tantangan, sistem hukum modern juga memiliki peluang untuk meningkatkan keadilan. Perkembangan teknologi dan informasi memberikan peluang untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam sistem hukum. Selain itu, adanya gerakan-gerakan sosial juga dapat menjadi peluang untuk memperjuangkan keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum modern dalam menjaga keadilan. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, diharapkan sistem hukum dapat terus berkembang dan mampu memberikan keadilan yang lebih baik bagi Masyarakat.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana sistem hukum modern menghadapi tantangan dalam menegakkan keadilan di era kontemporer ?
2. Bagaimana paradigma hukum modern dalam mengatur perkembangan teknologi dan informasi untuk mendapatkan keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian teoritis, dalam konteks judul "Keadilan Dipersimpangan: Menelusuri Tantangan dan Peluang di Sistem Hukum Modern," mencakup pendekatan yang berfokus pada analisis dan interpretasi teori-teori hukum, konsep-konsep, dan literatur yang relevan. Metode penelitian teoritis tidak melibatkan pengumpulan data empiris secara langsung, tetapi fokus pada interpretasi dan analisis konsep-konsep yang mendasari suatu fenomena. Dalam konteks judul tersebut, metode ini digunakan untuk mendalami pemahaman terhadap permasalahan keadilan dan dinamika sistem hukum modern melalui lensa teori hukum.

PEMBAHASAN

Sistem hukum modern menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keadilan di era kontemporer. Beberapa tantangan ini termasuk isu keadilan sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak asasi individu, dan perbedaan interpretasi hukum. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum nasional juga dihadapkan pada tantangan dalam mengintegrasikan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan agama.

Era Kontemporer berkaitan dengan globalisasi yang merupakan proses mendunia (global) telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga proses filterisasi mesti dilakukan oleh setiap bangsa di dunia tidak terkecuali

Indonesia. Derasnya arus globalisasi memiliki dampak positif dan memiliki dampak negatif terhadap semua sektor, tanpa terkecuali khususnya terkait penegakan hukum di Indonesia.

Pada umumnya istilah ‘kontemporer’ diartikan sebagai waktu masa saat ini, sekarang, era atau zaman yang menunjuk waktu yang sama dengan saat ini. Dalam tataran filsafat, kontemporer berarti berkaitan dengan isu-isu kekinian yang mendasar. Isu tersebut sedang dicarikan jawabannya oleh para pemikir-pemikir kontemporer sendiri. Periodisasi filsafat kontemporer pada dasarnya masih mengacu pada kurun waktu abad ke-19 sampai dengan saat ini. Pergeseran demi pergeseran dialami filsafat sesuai dengan tuntutan dinamika rasionalitas. Pergeseran tersebut amatlah khas, mulai dari paradigma yang kosmosentris, lalu paradigma teosentris ke paradigma antroposentris dan selanjutnya di era kontemporer dikenal dengan istilah paradigma logosentris. Logosentris dapat diartikan sebagai paradigma dimanasuatu wacana menjadi sudut pandang tersendiri dalam pengembangan filsafat.

Pada intinya dapat dikatakan bahwa teknologi informasi mengubah cara dunia dalam berkomunikasi menjadi cepat dan mudah dalam memperoleh informasi. Kemudahan dan cepatnya perolehan informasi tersebut membuat berbagai aktivitas dalam berbagai bidang kehidupan manusiapun menjadi mudah dan cepat. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh teknologi informasi ternyata juga disusul oleh berbagai permasalahan baru muncul ke dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum.

Sistem hukum modern di Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam menegakkan keadilan di era kontemporer. Beberapa tantangan ini meliputi :

1. ISU GLOBAL : Era kontemporer sering kali berkaitan dengan isu global yang tidak hanya dihadapi oleh satu negara, tetapi juga mengancam sejumlah negara tertentu.

Isu global kontemporer yang merupakan ancaman keamanan bersifat non tradisional tersebut tidak terpusat pada satu negara tertentu saja. Dengan demikian, ancaman yang merupakan bagian dari isu-isu global kontemporer ini tidak hanya dihadapi oleh satu negara, tetapi telah mengancam sejumlah negara tertentu sekaligus (memiliki dimensi regional dan global). Oleh karena itu isu global kontemporer di sebut juga sebagai “ ancaman keamanan transnasional “ .

Isu global kontemporer tidak terfokus pada suatu lokasi geografis tertentu saja. Berdasarkan karakter geografisnya, isu-isu ini seringkali sulit “dikenali” karena sifatnya yang melewati batas-batas antarnegara hingga batas-batas regional (transnasional). Isu ini tidak dapat dihadapi hanya dengan kekuatan militer semata. Memang kekuatan militer dapat digunakan dalam eskalasi yang mengarah pada konflik bersenjata. Akan tetapi,

kekuatan militer pada jangka panjang tidak dapat lagi digunakan secara efektif untuk mengatasi ancaman isu-isu global tersebut.

2. Teknologi : Teknologi memiliki dampak positif dan negatif pada sistem hukum modern di era kontemporer. Beberapa dampak negatif yang dihadapi oleh sistem hukum modern adalah kejahatan siber atau cybercrime, yang berkaitan dengan aplikasi internet dan teknologi informasi. Kejahatan siber ini dapat melibatkan berbagai jenis pelanggaran, aktivitas atau isu kriminal, dan dapat dilakukan secara virtual. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga dapat membuat hukum yang terlalu formal, kaku, dan tidak fleksibel, sehingga sulit untuk mengakomodir perkembangan teknologi informatika yang begitu cepat. Hukum yang selama ini dibangun dengan konstruksi asas legalitas, asas teritorial, dan perbuatan dipandang sebatas secara fisik. Hukum juga semakin pragmatis dengan tujuan seolah mengakomodir semua problem di masyarakat atau mengandung tujuan ekonomi politik penguasa yang semuanya jelas bersifat sesaat dan setempat (lokalitas-sektoral).

Namun, teknologi juga memiliki dampak positif pada sistem hukum modern. Kemajuan teknologi dapat membantu menguatkan supremasi hukum, meningkatkan sistem demokrasi, dan mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai hukum. Selain itu, teknologi juga dapat membantu memperketat pengaturan berlandaskan hukum, memperkuat regulasi hukum, dan membantu menyiarkan kebijakan dan aturan dari pemerintah pada rakyat secara luas. Dalam menghadapi dampak negatif teknologi pada sistem hukum modern, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap kejahatan siber, seperti dengan mengatur penggunaan teknologi informasi dan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu juga dilakukan perubahan pada sistem hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan internet.

3. Globalisasi: Globalisasi memiliki dampak yang signifikan pada sistem hukum Indonesia. Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia dapat dirasakan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum. Namun, pengaruh globalisasi juga dapat menyebabkan permasalahan dalam sistem hukum Indonesia. Ada beberapa dampak globalisasi terhadap system hukum di Indonesia.

A. Pluralisme hukum: Globalisasi membawa pengaruh terhadap pembangunan hukum nasional suatu negara. Pengaruh itu juga dapat dirasakan di Indonesia dalam

pembentukan hukum. Namun, pengaruh globalisasi juga dapat menyebabkan terkikisnya peran negara dalam proses pembentukan hukum nasional, serta membuat tak dapat lagi negara mengatur bidang-bidang hukum yang bersifat transnasional sehingga memunculkan pluralisme hukum dalam bidang-bidang tersebut.

- B. Perubahan pola pikir Masyarakat: Perubahan dunia yang cepat, mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat sering kali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat dapat melakukan aksi protes yang dapat mengganggu stabilitas negara.
 - C. Kejahatan lintas batas: Globalisasi membuat bertambahnya kejahatan lintas batas, hal tersebut sejalan pula dengan makin susahinya penegakan hukum. Kejahatan lintas batas ini dapat melibatkan berbagai jenis pelanggaran, aktivitas atau isu kriminal, dan dapat dilakukan secara virtual.
 - D. Pengaruh hukum internasional: Perkembangan teknologi yang memungkinkan komunikasi dan informasi antara masyarakat internasional menjadi sangat mudah bagi hukum Indonesia yang beririkan hukum internasional. Banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan dituangkan ke dalam undang-undang nasional.
4. Kejahatan transnasional merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum modern di era kontemporer. Kejahatan transnasional adalah bentuk kejahatan lintas negara yang dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global karena melibatkan berbagai negara. Pelaku kejahatan ini dapat menggunakan teknologi dan internet untuk melakukan kejahatan seperti perdagangan narkoba, kejahatan siber, dan perdagangan gelap barang atau orang. Selain itu, kejahatan transnasional juga dapat melibatkan kejahatan terorisme dan kejahatan terorganisasi yang sifatnya transnasional dan di luar hukum penggunaan kekerasan fisik, perdagangan senjata, obat bius, money laundering, transaksi gelap, penculikan, penggelapan, pemalsuan, perampasan dan pemerasan.
- Diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama baik regional maupun internasional dengan negara lain dalam hal pertukaran data dan informasi. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kualitas personel yang berkualitas dan peningkatan identifikasi kriminalitas untuk memastikan bahwa hukum efektif dan adil di Indonesia. Selain itu, perlu juga dilakukan perubahan pada sistem hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan kejahatan transnasional.

5. Hak Asasi Manusia : Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum modern di era kontemporer. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum modern dalam menegakkan HAM:

- A. Implementasi HAM: Implementasi HAM di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terkait dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai HAM, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran HAM. Selain itu, masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan menjadi tantangan dalam menegakkan HAM di Indonesia.
- B. Keterbatasan Regulasi: Keterbatasan regulasi menjadi tantangan dalam menegakkan HAM di Indonesia. Hal ini terkait dengan kurangnya regulasi yang memadai untuk melindungi HAM, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran HAM. Selain itu, masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan menjadi tantangan dalam menegakkan HAM di Indonesia.
- C. Keterbatasan akses keadilan: Keterbatasan akses keadilan menjadi tantangan dalam menegakkan HAM di Indonesia. Hal ini terkait dengan kurangnya akses keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran HAM. Selain itu, masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan menjadi tantangan dalam menegakkan HAM di Indonesia.
- D. Keterbatasan pemahaman masyarakat: Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai HAM menjadi tantangan dalam menegakkan HAM di Indonesia. Hal ini terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai HAM, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran HAM. Selain itu, masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan menjadi tantangan dalam menegakkan HAM di Indonesia.

Sistem hukum modern dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menegakkan keadilan di era kontemporer. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mengubah lanskap hukum secara signifikan, memperkenalkan tantangan baru yang perlu diatasi. Salah satu

tantangan utama adalah adanya kesenjangan akses terhadap keadilan. Meskipun sistem hukum modern bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua individu, masih ada kesenjangan dalam akses terhadap sistem hukum ini. Beberapa orang mungkin tidak mampu mendapatkan bantuan hukum yang memadai, sementara yang lain mungkin diuntungkan oleh sumber daya yang lebih besar. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan merusak integritas sistem hukum.

Selain itu, perubahan teknologi dan kemajuan dalam komunikasi telah mengubah carapelanggaran hukum dilakukan. Kejahatan siber, misalnya, telah menjadi ancaman serius bagi keadilan. Sistem hukum modern harus terus berkembang dan beradaptasi untuk mengatasi tantangan ini, dengan mengembangkan hukum yang relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Tantangan lainnya adalah korupsi dan politisasi sistem hukum. Ketidaknetralan dan keadilan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik atau korupsi dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki integritas dan independensi sistem hukum, serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama internasional juga menjadi sangat penting. Kejahatan lintas batas dan masalah hukum global membutuhkan kerjasama antarnegara untuk menegakkan keadilan. Kerjasama dalam bidang hukum internasional, pertukaran informasi, dan harmonisasi hukum dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum modern.

Secara keseluruhan, sistem hukum modern dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menegakkan keadilan di era kontemporer. Namun, dengan upaya yang berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan teknologi, peningkatan akses terhadap keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan tanpa korupsi, sistem hukum dapat tetap menjadi alat yang efektif untuk menjaga keadilan dalam Masyarakat. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, sistem hukum modern perlu terus beradaptasi dan mengembangkan strategi baru dalam menegakkan keadilan. Hal ini meliputi penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, kerjasama internasional dalam melawan kejahatan transnasional, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang hak asasi manusia, serta penguatan sistem pengawasan dan penindakan terhadap tindakan korupsi.

Bagaimana paradigma hukum modern dalam mengatur perkembangan teknologi dan informasi untuk mendapatkan keadilan.

Hukum yang selama ini dibangun dengan konstruksi asas legalitas, asas territorial, dan perbuatan dipandang sebatas secara fisik. Hukum juga semakin pragmatis dengan tujuan seolah mengakomodir semua problem di masyarakat atau mengandung tujuan ekonomi politik penguasa yang semuanya jelas bersifat sesaat dan setempat. Kehadiran Undang Undang tentang Pornografi dan Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, misalnya yang bertujuan untuk menanggulangi maraknya pornografi, pornoaksi serta berbagai cybercrime justru tidak terlihat hasilnya dan kontraproduktif.

Undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam (SDA), seringkali menunjukkan ketidakberpihakannya kepada masyarakat, namun kepada kepentingan ekonomi politik penguasa dengan kapitalis asing. Di sini hukum hanya dibuat oleh aktor-aktor yang berkepentingan. Hukum berparadigma modern dengan karakter dan doktrin-doktrinnya yang selama ini menjadi legal-metanarative yang diterima, kini mengalami ketidakberdayaan ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi informatika, yang lebih cenderung memerlukan keragaman micro-narrative dalam memaknai hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Jean Francois Lyotard menolak pradigma meta-narrative karena dalam masyarakat terdapat keragaman perbedaan, keragaman aspirasi, keyakinan dan keinginan, sehingga perlu dimunculkan paradigma baru, yakni post-modern yang menunjukkan adanya narasi-narasi kecil (micro-narrative) guna menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Cyberspace yang dikenal pula dengan istilah dunia virtual dan dunia mayantara memiliki karakteristik, yakni without boundary, 24-hours on-line, Interactive, Hyperlink, No license, No censorship and Efficiency. Ke semua karakter tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam konteks hukum, khususnya terkait berbagai hubungan perdata maupun ketika terjadi kejahatan. Munculnya cyberspace dengan cybercommunity-nya telah memindahkan sebagian aktivitas dan perilakunya di dunia nyata ke dunia maya. Jelas di sini teknologi mempengaruhi perilaku masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat. Lebih dari itu, Sudarto secara jelas menyatakan bahwa kemajuan teknologi mempunyai pengaruh terhadap pola kejahatan. Barda Nawawi Arief menyebutkan lebih eksplisit lagi bahwa Cybercrime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Ketiga pernyataan ini menunjukkan bahwa teknologi turut me rubah pol a -pol a hubungan masyarakat yang selama ini dilakukan, termasuk menjadikannya sebagai media kejahatan.

Permasalahan yang sama juga terjadi pada hak atas kekayaan intelektual (HKI) yang sulit dijaga oleh negara melalui hukumnya. Semua dapat dicopy, diperbanyak dan dibajak tanpa izin pemegang hak cipta, terlebih lagi membayar royaltinya. Mulai dari buku, lagu, film sampai dengan berbagai software bebas saja diakses antar negara untuk kemudian diperbanyak, disebar dan diperjualbelikan. Di bidang kesusilaan, berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran kesusilaan juga terjadi. Berbagai bentuk fitnah, pencemaran nama baik sampai dengan perbuatan asusila juga terjadi. Fenomena cyberporn, cybersex, dan cyberprostitution telah mengubah konstruksi hukum bahwa zina dan prostitusi juga dapat dilakukan via dunia maya, tanpa harus melakukan hubungan fisik. Berbagai dampak perkembangan teknologi telematika di atas menjadi tantangan bagaimana ber hukum di era digital yang tidak mengenal batas negara. Bagaimana hukum modern fleksibel untuk dapat terus beradaptasi terhadap perkembangannya yang begitu cepat.

Hukum dituntut untuk dapat melindungi hak-hak warga negaranya dalam aktivitas dunia maya, seperti penipuan dalam e-commerce, jaminan perlindungan HKI dan terhindar dari segala bentuk konten yang menyesatkan dan berbau pornografi. Konteks keberlakuan hukum nasional yang sektoral memerlukan reorientasi secara global, karena internet tidak hanya menghubungkan antar orang atau orang dengan negara dalam satu negara, namun seantero bumi. Ketidakmampuan hukum modern dalam menjangkau problem-problem di atas, membuat dunia maya dianggap sebagai dunia tanpa hukum. Onno W. Purbo menyatakan bahwa internet terlihat oleh sebagian besar orang, pengguna, pengamat sosial sebagai dunia tanpa batas, tanpa aturan, dunia kebebasan. Hal inilah yg menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran di dunia maya. Prinsipnya, dunia maya tidak terlepas dengan realitas dunia nyata, karena orang atau korporasi yang terlibat hidup di dunia nyata. Mereka hanya menghadirkan diri dan terlibat dalam aktivitas di dunia maya.

Ketentuan mengenai hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.7 tahun 1987 (UU No.12/1997) yang menggantikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang sebelumnya telah menggantikan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. UU No.12/1997, khususnya pasal 11 (1) menyebutkan bahwa program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi dengan jangka waktu perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, termasuk di dalamnya web content (teks, grafik, gambar, video, dan audio yang terdapat pada halaman web).

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.

Berikut ini adalah pasal pasal dari UU ITE yang mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya :

- Pasal 25 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 26 (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang Adapun penjelasan atas pasal tersebut adalah :
- Pasal 25 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- Pasal 26 Ayat (1) Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dunia maya merupakan media dan cybercommunity terikat dengan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, “perusakan dan pencemaran informasi di mayantara” (dapat disebut sebagai cyberdamage dan cyberpollution) bagian dari environmental crime, yang perlu dicegah dan ditanggulangi. Upaya ini menurutnya jika dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk cybercrime dan cyberporn) harus dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan pena l (hukum pidana), pendekatan teknologi

(techno prevention) karena cybercrime sebagai salah satu bentuk dari hitechcrime, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih delik kesusilaan) dan pendekatan global/kerjasama internasional. Di sisi lain, masyarakat terdiri atas beragam kelompok, yang antara satu dengan lain mempunyai keragaman nilai, paham, persepsi dan pendapat, yang sering kali terjadi di suatu kelompok, suatu perbuatan merupakan perbuatan terlarang, namun di kelompok lain bukan merupakan perbuatan terlarang. Apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui dunia maya, menjadi suatu persoalan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum atau tidak. Undang undang, apabila dipandang sebagai legal meta-narative dan dituntut untuk menyelesaikan masalah ini niscaya akan mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masing-masing kelompok yang mempunyai keragaman budaya tersebut. Pendekatan budaya/kultural, moral, edukatif dapat dilaksanakan bila pemikiran hukum modern yang memposisikan hukum sama dengan undang-undang, yang berkarakter legal meta-narative yang implementasi menggunakan “syllogisme”, yakni hukum yang diformalkan dalam bentuk undang-undang sebagai premis mayor, akan digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus sebagai premis minor, kemudian disimpulkan dalam putusan hukum sebagai konklusi, dilakukan dekonstruksi serta rekonstruksi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil analisis teoritis terhadap fenomena keadilan dalam sistem hukum modern, dapat disimpulkan bahwa persimpangan yang terjadi menciptakan tantangan yang signifikan dan sekaligus membuka peluang untuk melakukan perubahan yang positif. Pergeseran paradigma, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, dan perubahan normatif terbukti menjadi elemen krusial yang mempengaruhi integritas sistem hukum. Pemahaman mendalam terhadap kompleksitas dan dinamika evolusi hukum saat ini memberikan pemahaman lebih baik tentang kondisi yang ada.

2. Saran

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperbaiki sistem hukum modern dan mencapai keadilan yang lebih efektif dan merata adalah sebagai berikut:

1. Reformasi Paradigma Hukum:

Melakukan reformasi paradigma hukum dengan mengakomodasi perkembangan sosial, teknologi, dan budaya yang dapat menciptakan dasar hukum yang lebih inklusif

dan relevan.

2. Mengatasi Ketidaksetaraan Akses:

Mengembangkan kebijakan dan mekanisme untuk mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, termasuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum.

3. Perubahan Normatif yang Progresif:

Mendorong perubahan normatif yang progresif dengan menyesuaikan undang-undang dan regulasi sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat modern.

4. Peningkatan Transparansi Hukum:

Meningkatkan transparansi dalam sistem hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dengan memastikan bahwa proses hukum dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak.

5. Pengembangan Pendidikan Hukum:

Mengembangkan program pendidikan hukum yang mendorong pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum mereka, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum.

Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat membantu merespons tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum modern, sambil memanfaatkan peluang untuk menciptakan fondasi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Syarifuddin, "Konstruksi Filsafat Barat Kontemporer", Jurnal Substantia, Vol. 13, No. 2, Oktober 2011, hlm 321- 232, Lihat juga: Siswo Harsono, "Ekokritik: Kritik sastra berwawasan Lingkungan", Vol 32 No. 1 Tahun 2008 hlm. 3.

JESSUP, Philip C. A Modern Law of Nations: Pengantar Hukum Modern Antarbangsa. Nuansa Cendekia, 2022.

Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 3.

2. Jurnal

Wahid Abdul, dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Bandung, Refika Aditama.

Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi. Syafrinaldi. 2010. UIR Press.

Riswandi Budi Agus, 2003, Hukum Dan Internet Di Indonesia, Yogyakarta, UII Press.

3. Sumber Lainnya

<https://www.postel.go.id/berita-aturan-hukum-dalam-mengatasi-pemanfaatan-internet-yang-terkait-dengan-subst-26-965>